

# Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pengelolaan Dana *Ta'widh* dan *Ta'zir* di Pegadaian Syariah Cabang Sitasaeur Kota Bandung

Nadyla Ayu Safitri, Maman Surahman, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

nadylasafitri@gmail.com, yunus\_rambe@yahoo.co.id, abuazkaalmadani@gmail.com

**Abstract**—Sharia financial institutions are already familiar with a sanction in the form of *ta'widh* and *ta'zir*. The management of *ta'zir* and *ta'widh* funds has been regulated in terms and conditions in muamalah fiqh as in the MUI DSN fatwa. However, the application of *ta'widh* and *ta'zir* at the Sharia Pegadaian Siteaeur branch of Bandung city has the application of *ta'widh* whose provisions resemble those of the application of *ta'zir*, based on muamalah fiqh and the MUI DSN fatwa on Compensation (*Ta'widh*) and on Capable Customers who Delaying Payments differs in terms and conditions. Based on the discussion in the background of the problem above, the author tries to narrow the research discussion into the following questions: How is the management of *ta'widh* and *ta'zir* funds according to Fikih Muamalah? How is the management of *ta'widh* and *ta'zir* funds in the Sharia Pawnshop, Siteaeur branch, Bandung City? and How is the review of Fikih Muamalah on the management of *ta'widh* and *ta'zir* funds in the Sharia pawnshop, Siteaeur branch, Bandung City? The research method used by researchers is a type of qualitative research with a normative legal approach to analyze the application of the management of *ta'widh* and *ta'zir* in the Sharia Pawnshop Site of Bandung City according to muamalah fiqh. The result of the research is that the implementation of *ta'zir* in sharia pawnshops is no longer applied, and the management of *ta'widh* funds in Sharia pawnshops is managed by each branch and distributed to funds for the good of the people such as public interests, repairing prayer rooms or mosques, and community activities around branches. So that based on the DSN MUI fatwa regarding compensation, it is not appropriate, because the management of funds should be channeled as LKS income to cover the losses.

**Keywords**—*Ta'zir*, *Ta'widh*, and *Sharia Pegadaian*.

**Abstrak**—Lembaga Keuangan Syariah sudah tidak asing dengan suatu sanksi berupa *ta'widh* dan *ta'zir*. Pengelolaan dana *ta'zir* dan *ta'widh* telah diatur syarat dan ketentuannya dalam fikih muamalah seperti pada fatwa DSN MUI. Namun penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* di Pegadaian Syariah cabang Sitasaeur kota Bandung terdapat penerapan *ta'widh* yang ketentuannya menyerupai ketentuan penerapan *ta'zir*, berdasarkan fikih muamalah dan fatwa DSN MUI tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan tentang Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran berbeda dalam syarat dan ketentuannya. Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang masalah diatas, penulis berusaha mempersempit pembahasan penelitian ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan dana *ta'widh* dan *ta'zir* menurut Fikih Muamalah?

Bagaimana pengelolaan dana *ta'widh* dan *ta'zir* di Pegadaian Syariah cabang Sitasaeur Kota Bandung? dan Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap pengelolaan dana *ta'widh* dan *ta'zir* di Pegadaian Syariah cabang Sitasaeur Kota Bandung? Metode penelitian digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis penerapan pengelolaan *ta'widh* dan *ta'zir* di Pegadaian Syariah Cabang Sitasaeur Kota Bandung menurut fikih muamalah. Hasil penelitian adalah penerapan *ta'zir* dipegadaian syariah sudah tidak diterapkan lagi, dan pengelolaan dana *ta'widh* dipegadaian Syariah dikelola oleh masing-masing cabang dan disalurkan kepada dana kebajikan umat seperti kepentingan umum, memperbaiki mushola atau mesjid, dan kegiatan masyarakat disekitar cabang. Sehingga berdasarkan fatwa DSN MUI tentang ganti rugi kurang sesuai, karena pengelolaan dana seharusnya disalurkan sebagai pendapatan LKS untuk menutupi kerugiannya.

**Kata Kunci**—*Ta'zir*, *Ta'widh*, dan *Pegadaian Syariah*.

## I. PENDAHULUAN

Keterlambatan dalam pembayaran merupakan suatu resiko yang dialami suatu lembaga keuangan syariah dalam memberikan suatu produk pembiayaan, untuk meminimalisir resiko tersebut LKS biasanya memberikan sanksi bagi nasabah yang terlambat membayar yaitu dengan dikenakan sanksi berupa denda (*ta'zir*) dan atau ganti rugi (*ta'widh*).

*Ta'widh* digunakan untuk menutupi kerugian LKS selama periode keterlambatan pembayaran tersebut atau saat salah satu pihak dirugikan oleh pihak lainnya, sedangkan *ta'zir* digunakan untuk memberi sanksi kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran sehingga menimbulkan efek jera. Namun pada penelitian terdahulu penerapan *ta'widh* sama dengan ketentuan penerapan *ta'zir*. Fakta lainnya terdapat pada Surat Akad Produk Amanah yang mencantumkan besaran *ta'widh*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk membahas dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap pengelolaan dana *ta'widh* dan *ta'zir* di Pegadaian Syariah cabang Sitasaeur Kota Bandung” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengelolaan dana *ta'widh* dan *ta'zir* menurut Fikih Muamalah.

2. Untuk memahami pengelolaan dana *ta'widh* dan *ta'zir* di Pegadaian Syariah.
3. Untuk menganalisis tinjauan Fikih Muamalah terhadap pengelolaan dana *ta'widh* dan *ta'zir* di Pegadaian Syariah.

II. LANDASAN TEORI

A. Konsep Ganti Rugi atau *Ta'widh*

Secara bahasa kata *al-Ta'widh* berasal dari kata “*iwadha*” (عوض) yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *Ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti.

*Al-Ta'widh* secara istilah yaitu kewajiban melakukan pembayaran untuk mengganti biaya kerugian yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Ganti rugi yang dimaksud pembebanan biaya kepada nasabah yang telah wanprestasi atau keterlambatan angsuran kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka menanggulangi pembiayaan yang bermasalah.

B. Konsep Denda atau *Ta'zir*

Secara bahasa kata *ta'zir* berakar dari *'azzara* yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindari dari suatu yang tidak menyenangkan; membantu melepas diri dari kejahatan; membantu keluar dari kesulitan. Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda dalam konteks akad disebut *garamah* atau *ta'zir*. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya

C. Perbedaan *Ta'widh* dan *Ta'zir*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran dan menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) sebagai tinjauan hukum terhadap penelitian ini sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VII/2004 pada ketentuan umumnya bahwa Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *alfurshah al-dha-I'ah*). Dan pada Ketentuan Khususnya bahwa Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui

sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 pada ketentuan umum bahwa Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-menunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Berdasarkan isi fatwa DSN MUI tentang Ganti Rugi dan tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran dapat ditarik mengenai perbedaan *ta'widh* dan *ta'zir* sebagai berikut:

| Poin            | <i>Ta'zir</i>  | <i>Ta'widh</i>   |
|-----------------|--|--|
| Pengertian      | Denda  | Ganti Rugi   |
| Tujuan          | Agar nasabah disiplin dalam melakukan pembayaran dan memberikan efek jera  | Untuk menutupi kerugian pihak yang dirugikan   |
| Syarat          | Nasabah yang mampu membayar tetapi tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar sehingga menunda-menunda pembayaran dengan sengaja | Pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain |
| Besarnya sanksi | Besarnya sesuai kesepakatan dan  | Besarnya berdasarkan kerugian riil yang dialami dan tidak  |

|                        |  |                                     |
|------------------------|--|-------------------------------------|
|                        | dicantumkan<br>pada akad                             | dicantumkan<br>pada akad            |
| Pengelolaan<br>dananya | Disalurkan<br>pada dana<br>sosial/<br>kebijakan umat | Disalurkan<br>sebagai<br>pendapatan |

#### D. Pengelolaan Dana Non Halal

Pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurusan, atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Sedangkan dana, yaitu uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan. Berdasarkan pengertian diatas pengelolaan dana adalah pengurusan suatu uang yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu dari perusahaan atau suatu organisasi. Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Mengenai dana non halal para ulama sepakat tentang bahwa pendapatan non halal hukumnya haram dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk hajat (kebutuhan) apapun, baik secara terbuka maupun secara hilyah, seperti digunakan untuk membayar pajak.

Pada pengelolaan dana denda terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam hal status kepemilikannya dan penyaluran dana dendanya sebagian ulama, seperti Syaikh Yusuf al-Qardhawi dan Prof. Dr. al-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*). Baik fasilitas umum (*al-mashalih al-ammah*), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif fakir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam status kepemilikannya menurut Al-Qardhawi bahwa, dana non halal itu haram bagi pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut), tetapi ketika sudah terjadi pemindahan kepemilikan, status dana tersebut halal bagi penerimanya, baik entitas pribadi seperti fakir miskin, ataupun entitas lembaga seperti yayasan sosial, pendidikan.

Al-Qardhawi menjelaskan :

وَأَحَقُّ أَنَّ هَذَا الْمَالَ خَبِيثٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ اِكْتَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ جِلْدِهِ،  
وَلَكِنَّهُ طَيِّبٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَجِهَاتِ الْخَيْرِ. هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ، حَلَالٌ  
لِتِلْكَ الْجِهَاتِ. فَأَلْمَالُ لَا يَخْبُثُ فِي دَاتِهِ، إِنَّمَا يَخْبُثُ بِالنِّسْبَةِ لِشَخْصٍ  
مُعَيَّنٍ لِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ

“Menurut saya dana non halal itu kotor (khabits) dan haram bagi pihak yang mengusahakannya, tetapi halal bagi (penerimanya) orang-orang fakir dan kebutuhan sosial. Karen dana tersebut bukan haram karena fisik dana tersebut, tetapi karena pihak dan faktor tertentu”.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengelolaan Dana *Ta'widh* dan *Ta'zir* Menurut Fikih Muamalah

Pengelolaan dana *ta'widh* dan *ta'zir* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang pertama yaitu mengenai dana *ta'widh* dalam Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dijelaskan bahwa pada point satu, pengelolaan dana *ta'widh* (Ganti Rugi) dapat di akui sebagai pendapatan dari Pihak yang dirugikan karena dana tersebut diperoleh akibat dari pihak yang wanprestasi atau lalai ataupun sengaja melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian rill. Dan pada point kedua dijelaskan bahwa besarnya ganti rugi tidak dicantumkan dalam akad karena besarnya ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian rill (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) sehingga harus diperhitungkan dengan jelas. Tujuan dari diterapkannya *ta'widh* yaitu untuk menutupi kerugian yang telah dialami pihak yang dirugikan.

Sedangkan yang kedua mengenai pengelolaan dana *ta'zir* ada dalam Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran dalam Ketentuan Umum dapat dipahami bahwa point kelima, sanksi bisa berupa sejumlah uang yang telah disepakati bersama para pihak pada saat penandatanganan akad karena tujuan dari *ta'zir* sendiri yaitu memberi peringatan agar nasabah tidak menunda pembayaran secara sengaja, sedangkan pada point keenam, pengelolaan dana *ta'zir* ini disalurkan kepada dana sosial atau kepentingan umum karena dana ini tidak boleh dimanfaatkan sebagai pendapatan atau operasional bahkan dalam hal untuk membayar pajak sekalipun, sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI Nasional No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang tidak boleh diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah pada Ketentuan Terkait Dana TBDSF angka 1 Dana TBDSF berasal dari, pada point C yang intinya adalah dana sanksi atau denda yang di bebaskan termasuk pada dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSF) dan wajib disalurkan untuk kemaslahatan umum umat islam atau kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum islam seperti, penanggulangan korban bencana, masjid, fasilitas umum, kegiatan sosial lainnya dan boleh juga disalurkan kepada lembaga sosial. Sedangkan dana *ta'widh* dapat diakui sebagai pendapatan karena untuk menutupi kerugian rill

Pengelolaan dana *ta'zir* yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan maka dalam Fatwa DSN-MUI tentang Orang Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, dapat disalurkan ke dana sosial. Sebagaimana menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk fasilitas umum (*al-mashalih al-ammah*) seperti pembangunan jalan raya, MCK. Dan sebagian ulama, seperti Syaikh Yusuf al-Qardhawi dan Prof. Dr. al-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan

untuk seluruh kebutuhan sosial (aujukh al-khair). Baik fasilitas umum (*al-mashalih al-ammah*), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif fakir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

#### B. Pengelolaan Dana *Ta'widh* dan *Ta'zir* di Pegadaian Syariah Cabang Sitasaeur Kota Bandung

*Ta'zir* di Pegadaian Syariah sudah tidak diterapkan kembali sejak 2 tahun yang lalu sekitar tahun 2018 karena adanya komplek dari Dewan Pengawas Syariah, namun untuk *Ta'widh* masih diterapkan di Pegadaian Syariah. *Ta'widh* menurut pegadaian syariah adalah ganti rugi atas nilai kerugian yang dialami Pegadaian Syariah kepada Nasabah akibat keterlambatan pembayaran angsuran sehingga menimbulkan kerugian seperti perlunya biaya telpon, biaya surat peringatan, biaya transportasi, dan biaya-biaya yang diperlukan untuk mengatasi keterlambatan. Pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*) yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah menggunakan landasan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran. Proses dikenakannya *ta'widh* pada nasabah yaitu apabila Nasabah tidak membayar angsuran sampai dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya, maka akan dikenakan *ta'widh* maksimal sebesar kerugian rill Pegadaian Syariah, dan dihitung perhari setelah lewat dari tanggal jatuh tempo. Sedangkan besar nya *ta'widh* telah ditetapkan oleh Dewan Syariah yaitu perhari 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran perbulan. Untuk cara pembayaran *ta'widh* yaitu dibayar perbulan bersamaan dengan pembayaran angsuran dan biaya pemeliharaan marhun.

*Ta'widh* di terapkan pagadaian syariah pada produk Arrum BPKB, Arrum Haji, Arrum Emas dan Amanah. Ganti rugi (*Ta'widh*) pada produk Arrum Haji yang terdapat pada Surat Akad. Berdasarkan 4 Produk Pegadaian Syariah disimpulkan bahwa untuk Produk Arrum Haji dan Amanah besaran *ta'widh* di cantumkan dan untuk produk Arrum Emas dan Arrum BPKB tidak dicantumkan. Namun menurut hasil wawancara besaran *ta'widh* nya pada 4 produk diatas sama yaitu telah ditetapkan oleh Dewan Syariah bahwa besarnya perhari 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran perbulan. Dan untuk syarat nasabah yang terkena *ta'widh* maupun cara pembayaran *ta'widh* nya sama yaitu nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran dan cara pembayarannya dengan dibayarkan bersamaan dengan biaya pemeliharaan marhun. Sedangkan mengenai pengelolaan dana *ta'widh* dalam 4 produk tersebut tidak dicantumkan ketentuannya dalam akad, tetapi berdasarkan hasil wawancara yaitu dana yang terkumpul di Pegadaian Syariah cabang Sitasaeur akan dikelola masing-masing cabang Pegadaian Syariah dan disalurkan menjadi dana kebajikan umat seperti merenovasi masjid, membantu kegiatan keagamaan dimasyarakat, kepentingan umum dan lainnya disekitar Sitasaeur. Hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

#### C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pengelolaan Dana

#### *Ta'widh* dan *Ta'zir* di Pegadaian Syariah Cabang Sitasaeur Kota Bandung

Penerapan *ta'zir* tidak diterapkan kembali di Pegadaian Syariah sehingga yang masih berlaku di Pegadaian Syariah adalah *ta'widh*. Landasan hukum yang dipakai pegadaian syariah yaitu menggunakan Fatwa DSN-MUI tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran sebagai rujukan untuk penerapan *Ta'widh*, Pegadaian Syariah tidak memakai Fatwa DSN MUI tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), menurut penulis kurang sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam ketentuan *ta'widh* pada akad di 4 produk Pegadaian Syariah.

Karena dalam pengelolaan dana *ta'widh* menurut fikih muamalah, dana *ta'widh* disalurkan sebagai pendapatan Lembaga Keuangan Syariah atau dalam kasus ini Pegadaian Syariah karena tujuannya untuk menutupi kerugian rill yang dialami sehingga kurang tepat apabila disalurkan pada dana kebajikan umat. Pada 4 produk Pegadaian Syariah yang terdapat di surat akad, Pegadaian Syariah juga kurang terbuka mengenai pengelolaan ataupun penyaluran dana *ta'widh* nya.

Jika memang yang dimaksud menurut Pegadaian Syariah adalah *ta'zir* seperti pada ayat 2 yang terdapat pada akad Arrum Haji pasal 6 dengan penggunaan kata "denda" yaitu "Setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda per hari sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran setiap bulan", maka landasan yang dipakai sudah sesuai, hanya saja penggunaan kata *ta'widh* kurang tepat dan juga Pegadaian Syariah belum terbuka kepada nasabah mengenai pengelolaan atau penyaluran dana *ta'zir*.

| Point            | Fatwa DSN MUI tentang Ganti Rugi ( <i>Ta'widh</i> )   | Pengelolaan Dana <i>Ta'widh</i> Pegadaian Syariah  |
|------------------|---|--|
| Ketentuan Khusus |   |  |
| 1                | Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya | Belum Sesuai. Karena dalam pegadaian syariah Dana <i>Ta'widh</i> disalurkan ke dana kebajikan umat seperti untuk kepentingan umum, kepentingan masjid, dan kegiatan lainnya disekitar cabang masing-masing. Mengenai |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | pengelolaan dana <i>ta'widh</i> nya<br>pegadaian syariah belum terbuka kepada nasabah.   |
| 3 | Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad | Belum sesuai.<br>Karena di Pegadaian Syariah pada produk <i>Arrum</i> Haji dan Amanah besaran ganti rugi dicantumkan di akad sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran perbulan.<br>Namun pada produk <i>Arrum</i> Emas dan <i>Arrum</i> BPKB besaran tidak dicantumkan hanya tertulis maksimal sebesar kerugian rill pihak pertama. Namun tetap saja menurut hasil wawancara besarnya sama dengan produk <i>Arrum</i> Haji dan Amanah.<br>Sehingga secara keseluruhan ketentuan produk yang terdapat penerapan <i>ta'widh</i> bahwa besarnya |

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
|  |  | telah ditetapkan Dewan Syariah. |
|--|--|---------------------------------|

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa Pegadaian syariah cabang Situsaeur menerapkan *ta'widh* namun kurang tepat dalam pengelolaan dana *ta'widh*nya karena disalurkan sebagai dana kebajikan umat bukan diakui sebagai pendapatan Pegadaian Syariah untuk menutupi kerugiannya.

#### IV. KESIMPULAN

Pengelolaan dana *ta'zir* tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan bagi pemiliknya atau Lembaga Keuangan Syariah, namun dana *ta'zir* dapat dialokasikan ke dana sosial seperti kepentingan umum, pemberdayaan masyarakat atau langsung didistribusikan kepada lembaga sosial. Sedangkan pengelolaan dana *ta'widh* dapat dikatakan sebagai pendapatan Lembaga Keuangan Syariah karena berasal dari nasabah yang lalai atau sengaja melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian rill yang dialami LKS.

Pelaksanaan penerapan *ta'widh* di Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur Kota Bandung yaitu menggunakan landasan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran. Proses dikenakannya *ta'widh* pada nasabah yaitu apabila Nasabah tidak membayar angsuran sampai dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya, maka akan dikenakan *ta'widh* maksimal sebesar kerugian rill Pegadaian Syariah dan telah ditetapkan oleh Dewan Syariah yaitu perhari 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran perbulan. Untuk cara pembayaran *ta'widh* yaitu dibayar perbulan bersamaan dengan pembayaran angsuran dan biaya pemeliharaan marhun. Pengelolaan dana *ta'widh* pegadaian syariah cabang situsaeur akan disalurkan menjadi dana kebajikan umat seperti kepentingan umum, kepentingan mesjid dan lainnya.

Pengelolaan dana *ta'widh* di Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan Fikih Muamalah karena dalam pengelolaan dana *ta'widh* disalurkan sebagai dana kebajikan umat bukan diakui sebagai pendapatan Pegadaian Syariah untuk menutupi kerugiannya. Dalam akadnya pun pegadaian syariah belum terbuka kepada nasabah mengenai pengelolaan dana *ta'widh*nya.

#### V. SARAN

1. Untuk Pegadaian Syariah seharusnya lebih mengeksplor kembali ketentuan mengenai hukum *ta'zir*, *ta'widh* dan pengelolaan dana yang tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan.
2. Pegadaian Syariah mengevaluasi sistem penerapannya agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan landasan hukumnya.

3. Pegadaian syariah baiknya mengedukasi nasabah mengenai penerapan *ta'widh* agar lebih transparan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adiwarmam A. Karim. 2011. *Bank Islam dan Analisa Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [2] Adiwarmam Karim dan Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah- kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT Rajawali Pers.
- [3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Kamus Besar Indonesia*, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka.
- [4] Fadli. 2017. *Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di Bank Muamalah Indonesia Cabang Padangsimpuan)*. Jurnal Ilmiah Syariah.
- [5] Jaih Mubarak dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maiyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- [6] Muhammad Syafi'i Antoni. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [7] Sahroni, O., & Karim, A., 2015. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [8] W. J. S. Poerwadarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- [9] Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda
- [10] Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)